

XXX

UNDANG-UNDANG DARURAT PADJAK BANGSA ASING 1957.

(UDar. No. 16 th. 1957, tgl. 1 Djuli, diund. pada tgl. 1-7-1957 djuga, dl. L.N. No. 63/57).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dianggapperlu, berhubung dengan perkembangan keadaan keuangan Republik Indonesia, untuk menambah penghasilan negara;
- b. bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat : pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan :

Undang-undang Darurat Padjak Bangsa Asing tahun 1957.

B A B I.

Objek, Status Kebangsaan.

P. 1. Dengan nama Padjak Bangsa Asing dikenakan Padjak atas orang-orang bangsa asing jang bertempat kediaman di Indonesia.

P. 2. (1) Jang dimaksudkan dengan bangsa asing, ialah mereka jang tidak mempunjai kewarga-negaraan Indonesia, dan mendapat izin untuk masuk dan bertempat kediaman di Indonesia, walaupun hanja untuk sementara waktu.

(2) Dimana seorang bertempat kediaman ditentukan menurut keadaan.

(3) Dalam hal terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang kewarga-negaraan, maka hal ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

P. 3. (1) Seorang wanita jang melakukan kawin tjampuran¹⁾, mempunjai status kebangsaan suaminya sedjak saat perkawinan.

(2) Anak-anak jang belum tjukup umur mempunjai status kebangsaan ajahnja.

(3) Seorang wanita, setelah putusnja nikah tjampuran, tetap memiliki status jang diperoleh dalam nikah tjampuran, ketjuali djika ia setelah itu kawin lagi dengan seorang laki-laki untuk siapa berlaku hukum jang berlainan dengan hukum suami jang dahulu, atau djika ia dalam waktu satu tahun setelah pemutusan perkawinan tersebut, memberikan pernyataan bahwa ia akan kembali lagi kestatusnja semula.

(4) Djuga termasuk kawin tjampuran dalam arti kata Undang-undang ini ialah hubungan antara laki-isteri jang oleh masjarakat dipandang sebagai hidup bersama.

B A B II.

Masa padjak, penanggung padjak.

P. 4. (1) Padjak dikenakan berdasarkan keadaan pada awal masa padjak atau awal masa, dalam mana orang asing itu masuk di Indonesia.

¹⁾ Prn. ttg. perkawinan tjampuran ada tertera dl. Stbl. 1898 No. 158 (vide h. 1503 Kitab Himpunan djilid I).

(2) Masa Pajak setiap kali berlangsung tiga tahun, dimulai dengan tanggal 1 Djanuari 1957.

P. 5. (1) Pajak dikenakan kepada kepala keluarga atau kepada orang jang dianggap sedemikian, untuk seluruh anggota keluarganya jang penuh mendjadi tanggungannya.

(2) Jang dianggap sebagai anggota keluarga ialah mereka jang merupakan keluarga sedarah atau semenda jang belum dewasa, jang pada awal masa-pajak penuh mendjadi tanggungannya.

(3) Seorang anggota keluarga dianggap penuh mendjadi tanggungan wadjib-pajak, djika ia pada saat jang menentukan bertempat-tinggal bersama-sama dengan wadjib-pajak, ketjuali anak-anak jang belum dewasa, dan tidak mempunyai pendapatan sendiri.

(4) Dengan anak dimaksudkan mereka jang menurut hukum jang berlaku bagi mereka dianggap sebagai anak.

(5) Seorang wanita jang hidup terpisah menurut hukum (scheiding van tafel en bed) dikenakan pajak tersendiri, sedjak saat diputuskannya oleh hakim dengan suatu surat keputusan.

(6) Anak jang belum dewasa dan tak berajah-ibu, dikenakan pajak pada walinja.

B A B III.

Pendaftaran, Pemberitahuan dan Kewajiban memberitahukan.

P. 6. (1) Mereka jang baru untuk pertama kalinya mendapat izin bertempat-tinggal di Indonesia, diwajibkan dalam tempo tiga puluh hari sesudah mendapat izin, mendaftarkan diri di Kantor Inspeksi Keuangan, dalam ressort mana ia bertempat kediaman.

(2) Sebelum masa pajak mulai, kepada wadjib-pajak dikirimkan surat pemberitahuan. Bentuk surat pemberitahuan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Surat pemberitahuan harus diisi menurut keadaan sebenarnya, ditandatangani dan dikembalikan kepada Inspeksi Keuangan jang bersangkutan dalam djangka waktu tiga puluh hari setelah tanggal penjerahan.

(4) Perubahan dalam susunan keluarga harus diberitahukan kepada Inspeksi Keuangan jang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari, sesudah perubahan terdjadi. (18 aj. 1).

(5) Dalam waktu keadaan luar biasa jang tak dapat diduga semula djangka waktu tersebut dalam ayat 3, atas permintaan wadjib-pajak, dapat diperpanjang oleh Kepala Inspeksi Keuangan dengan paling lama dua bulan.

P. 7. (1) Bila diminta, wadjib-pajak berkewajiban memberi keterangan jang diperlukan oleh pedjabat jang dibebani dengan ketetapan, mengenai surat pemberitahuan jang dimasukkan dan segala sesuatu jang berhubungan dengan itu.

(2) Djika kewadajiban jang tertera pada ajat 1 dan 4 dari pasal 6 dan ajat pertama dari pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya ditjukupi, atau bila surat pemberitahuan jang dimaksudkan pada ajat 3 pasal terdahulu, tidak dikembalikan, sekalipun telah dikirim surat peringatan tertjat, maka pajak dikenakan setjara djabatan dengan ditambah dengan sebesar 100% dari djumlah pajak jang dikenakan.

(3) Denda termaksud dalam ajat terdahulu, atas permintaan wadajib-pajak, dapat dikurangkan atau dihapuskan oleh Kepala Djawatan Pajak, bila terdapat alasan-alasan jang dapat diterima.

B A B IV.

Ketetapan Pajak.

P. 8. (1) Pajak dikenakan dalam ressort Inspeksi Keuangan, dimana wadajib-pajak bertempat kediaman.

(2) Ketetapan pajak ditetapkan setcepat mungkin setelah awal masa pajak. Dalam hal ketetapan belum dapat ditetapkan, dapat dikenakan ketetapan sementara.

(3) Ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan, masing-masing untuk ressortnja.

(4) Ketetapan pajak dimuat dalam kohir jang mendjadi dasar penagihan.

(5) Segera setelah kohir ditetapkan, maka kepada wadajib-pajak diberitahukan ketetapan pajak jang dimuat dalam kohir dengan menjerahkan surat ketetapan pajak.

P. 9. (1) Mereka jang kewadajiban padjaknya mulai setelah awal masa-pajak atau berachir dalam masa-pajak, maka padjaknya untuk tahun jang tidak penuh dari masa-pajak, ditetapkan pada suatu djumlah jang sebanding, dengan mengalikan djumlah pajak jang seharusnya terhutang untuk satu tahun penuh dengan suatu petjahan jang pembilangnja terdiri dari djumlah hari mereka ada di Indonesia, dan penjebutnja dirupakan oleh angka 360.

Untuk melakukan ajat ini sebulan penuh dihitung 30 hari dan bagian bulan kurang dari 10 hari dibulatkan penuh sampai 10 hari.

(2) Bila selama masa-pajak terdapat perubahan dalam susunan keluarga, maka dapat diadakan penindjauan kembali atas ketetapan pajak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada ajat terdahulu.

B A B V.

Pembebasan perorangan.

P. 10. Dibebaskan dari pajak ialah :

a. Warga negara bangsa asing jang bekerdja pada Pemerintah Republik Indonesia. Mereka jang setjara teratur mendapat pembajaran, gadji atau honorarium jang dibebankan kepada keuangan negara, dapat dianggap sebagai bekerdja pada Pemerintah Republik Indonesia. Dalam keuangan umum Indonesia termasuk djuga keuangan daerah swatantra dan swapradja;

- b. wakil-wakil diplomatik, konsol-konsol dan lain-lain wakil negara asing, serta orang jang dipekerdjakan pada dan bertempat kediaman bersama-sama dengan mereka, dengan sjarat bahwa mereka itu mempunjai kewarganegaraan negara asing jang diwakilinja, dan mereka tidak melakukan perusahaan atau pekerdjaan bebas di Indonesia;
- c. pegawai sipil dan militer dari angkatan darat, laut dan udara dari negara asing;
- d. wakil-wakil organisasi internasional jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan;
- e. para toeris bangsa asing jang ada di Indonesia, asal sadja mereka ada di Indonesia tidak lebih dari tiga bulan;
- f. orang-orang jang mendjalankan research di Indonesia untuk kepentingan ilmu pengetahuan, lain dari pada untuk kepentingan komersiil, demikian itu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan;
- g. orang asing jang ada di Indonesia untuk sementara waktu, asal tidak melebihi djangka waktu tiga bulan.

B A B VI.

Djumlah Padjak, Keberatan, Tagihan Susulan.

P. 11. Padjak dikenakan tiga tahun sekali dan padjak berdjumlah untuk tiap-tiap tahun, untuk :

- a. kepala keluarga atau orang jang dianggap sedemikian . . . Rp. 1.500,—
- b. isteri atau isteri-isteri wadjib-padjak seorang „ 750,—
- c. anggota keluarga sedarah dalam keturunan lurus kebawah,
jang belum tjukup umur „ 375,—
- d. anggota keluarga lain „ 750,—

P. 12. Ketentuan dalam Undang-undang Padjak Pendapatan 1944 pasal-pasal 13, 14, 14a, 14b diberlakukan sesuai.

P. 13. (1) Bila kepala keluarga tidak semestinja tidak dikenakan padjak atau ketetapan padjak dikenakan terlampau rendah atau tidak semestinja dikurangkan atau tidak semestinja dihapuskan, maka padjak jang kurang dipungut itu dapat ditagih kemudian, selama sedjak tanggal penjerahan surat ketetapan atau keputusan pengurangan tidak telah lewat waktu tiga tahun.

(2) Padjak jang termasuk dalam suatu tagihan kemudian ditambah dengan 100% dari djumlah padjak.

(3) Tambahan itu tidak terhutang bila dan sekedar tagihan kemudian itu merupakan akibat dari pemberitahuan tambahan sukarela, tertulis atau tidak, dari pihak wadjib-padjak, jang padjaknja kurang dipungut itu, atau disebabkan karena kechilafan djawatan.

(4) Kepala Djawatan Padjak atas dasar kesesatan atau kechilafan jang dapat dimaafkan, jang dengan yakin ditundjukkan kepadanya, berhak mengurangi atau membatalkan tambahan jang dikenakan menurut ajat 2 pasal ini.

(5) Barangsiapa berkeberatan terhadap ketetapan tagihan kemudian jang dikenakan kepadanya, dapat memajukan surat minta banding kepada Madjelis Pertimbangan Padjak, menurut tjara jang ditentukan dalam peraturan pertimbangan urusan padjak ¹⁾, dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal penjerahan surat ketetapan tagihan susulan.

P. 14. (1) Pedjabat jang dibebani dengan ketetapan setjara djabatn atau atas permintaan wadajib-padjak, dapat membetulkan kesalahan tulis atau hitung jang terdjadi pada pembuatan kohir atau surat ketetapan padjak, dan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan jang salah ditetapkan, berdasarkan kechilafan-kechilafan dalam peristiwa.

(2) Hak jang diberikan dalam ajat pertama hilang, djika telah lewat waktu dua tahun sesudah tanggal penjerahan surat ketetapan padjak, ketjuali djika dalam waktu itu oleh jang bersangkutan diadjudkan permohonan dengan surat untuk pelaksanaan hak itu.

B A B VII.

Penagihan.

P. 15. (1) Ketetapan padjak terhutang oleh orang jang namanja tertjantum pada kohir.

(2) Padjak ditagihkan dalam empat angsuran jang sama besarnja dan dimulai dengan bulan setelah bulan penjerahan surat ketetapan padjak untuk tahun-tahun dari masa-padjak sampai dengan tahun penetapan. Dalam hal-hal lain, dimulai dengan bulan kedua dari tahun jang bersangkutan.

(3) Tiap tanggal 15 djatuh satu angsuran.

(4) Pembayaran angsuran jang terlambat dilakukan, dikenakan denda sebesar 3% setiap bulan.

(5) Bila penanggung padjak menunggak padjak lebih dari dua angsuran, maka padjak dapat ditagih seluruhnja sekali-gus.

(6) Kepala Inspeksi Keuangan dapat memperkenankan penundaan pembayaran, djika terdapat alasan-alasan jang mendesak.

(7) Atas hutang jang diberikan penundaan pembayaran itu terhutang suatu bunga sebanjak setengah prosen untuk tiap-tiap bulan, mulai hari djatuhnja angsuran hingga hari pembayaran. Untuk melakukan ajat ini sebagian dari bulan dihitung sebulan penuh.

(8) Kewadajiban membayar tidak tertunda oleh pemasukan surat keberatan terhadap ketetapan padjak.

P. 16. (1) Kas Negara mempunyai hak mendahulu untuk padjak atas barang-barang milik penanggung padjak dan atas barang-barang milik anggota jang mendjadi tanggungannja, baik barang bergerak maupun harta tetap.

(2) Hak mendahulu jang diberikan dalam ajat pertama lebih kuat dari segala hak lain, ketjuali hutang dengan hak mendahulu seperti tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No. 1 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, dan pasal-pasal 80 dan 81 Kitab Undang-undang Hukum Dagang,

¹⁾ Vide Stbl. 1927 No. 29 jo 136 dibelakang ini.

oogstverband, gadai dan hipotik jang dikuasai oleh ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil jang ditaruh sebelum awal tahun jang bersangkutan; dalam hal hipotik ditaruh sesudah saat itu, sekedar untuk itu diberikan suatu keterangan hipotik sebagaimana dimaksudkan pada ayat 4 pasal ini.

(3) Hak mendahulu itu hilang djika lampau waktu dua tahun sesudah awal tahun jang bersangkutan.

(4) Sebelum atau sesudah ditaruhnja suatu hipotik dalam arti kata Undang-undang Hukum Sipil, pemberi hipotik dapat minta suatu keterangan, bahwa hipotik itu lebih kuat dari pada hak mendahulu untuk padjak-padjak atas tahun-tahun sebelum penaruhan hipotik itu. Keterangan itu dapat diminta dari Kepala Inspeksi Keuangan dalam daerah siapa pemberi hipotik bertempat-diaman. Kepala Inspeksi Keuangan memberikan keterangan itu kalau tidak ada suatu padjak jang berhak lebih dari pada hipotik tersebut, atau bila menurut pendapatnja ada djaminan, bahwa padjak jang berhak lebih dari pada hipotik itu akan dilunasi.

Dalam keterangan itu disebut tahun-tahun jang bersangkutan. Dalam hal keterangan tidak diberikan maka pemberi hipotik dapat memajukan keberatannja kepada Kepala Djawatan Padjak, jang bila menurut pendapatnja terdapat alasan-alasan untuk itu, masih akan menjuruh memberikan keterangan itu. Terhadap credietverband ketentuan ini berlaku sesuai.

P. 17. (1) Peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini tentang terhutang-nja, tanggung djawab dan hak mendahulu bukan sadja meliputi padjak-padjak, akan tetapi meliputi djuga bunga-bunga, biaja-biaja dan denda-denda.

- (2) Hutang padjak kedaluwarsa setelah lewat lima tahun, dihitung :
- a. djika kohir ditetapkan dalam masa-padjak jang bersangkutan, dari awal tahun dalam mana penetapan dilakukan sekedar mengenai padjak jang terhutang untuk tahun-tahun dari masa-padjak sampai dengan tahun penetapan, dan selainnja mulai awal tahun untuk mana padjak terhutang;
 - b. djika kohir ditetapkan sesudah masa-padjak jang bersangkutan mulai awal tahun dalam mana kohir ditetapkan.

B A B VIII.

Peraturan Pidana.

P. 18. (1) Barangsiapa untuk diri sendiri atau untuk orang lain mengisi surat pemberitahuan, seperti dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 3 dan 4, dengan keterangan-keterangan jang tidak benar atau tidak lengkap, maka djika oleh karena itu negara dirugikan, dihukum dengan hukuman pendjara paling lama enam bulan atau hukuman denda paling banjak sepuluh ribu rupiah.

(2) Ketentuan pada ayat pertama tidak berlaku, bila jang memberitahukan, selama kedjaksaan belum mengetahui hal itu, atas kehendak sendiri, melakukan lagi pemberitahuan jang benar dan lengkap dan lagi pula surat ketetapan padjak belum ditetapkan.

B A B IX.

Peraturan Penutup.

P. 19. Dalam hal-hal tertentu, dimana pengenaan pajak dirasa kurang adil, Menteri Keuangan berhak membebaskan atau mengurangi pajak.

P. 20. Pajak ini dapat dikurangkan dari pendapatan penanggung pajak sebagai beban perorangan.

P. 21. Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk mendjalankan Undang-undang ini.

P. 22. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1957.

Agar supaja dsb.

MEMORI PENDEJELASAN (T.L.N. No. 1345).

UMUM.

Alasan yang utama untuk mengadakan pajak ini ialah keadaan keuangan negara pada waktu ini yang sangat mengchawatirkan. Sebagai alasan yang kedua dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Negara Indonesia adalah milik dari bangsa Indonesia. Pada azasnja bangsa asing yang ada di Indonesia mendapat suatu "gunst" untuk bertempat kediaman di Indonesia. Lagi pula mereka mendapat suatu hak utama (voorrecht) untuk mentjari nafkah dinegara kita, yang berarti mereka merupakan persaingan terhadap bangsa kita sendiri. Disamping itu pada umumnya bangsa asing yang datang ke Indonesia atau sudah ada di Indonesia tergolong dalam klas yang mempunyai atau bermodal atau setidaknya mempunyai kedudukan yang djauh lebih baik dari pada bangsa Indonesia.

Selandjutnja mereka di Indonesia mendapatkan perlindungan dari Pemerintah mengenai harta, benda, dan keselamatan dirinja.

Dinegara lainnja orang asing tidak mudah mendapat pekerjaan atau melakukan suatu usaha, dan untuk itu, orang asing diharuskan meminta izin terlebih dahulu dari instansi yang mengurus soal itu. Lain halnja di Indonesia. Orang asing yang datang di Indonesia tidak dilarang untuk mentjari nafkah di Indonesia. Dalam kebanyakan hal dalam persaingan mendapatkan nafkah, orang asing menang dari bangsa Indonesia, djustru karena pendidikan mereka yang lebih tinggi ataupun djustru karena keuletan mereka.

Kesimpulan dari apa yang diuraikan diatas ialah bahwa sudah sewadjarnja bangsa asing yang ada di Indonesia itu untuk hak-hak tersebut diatas yang mereka dapat, ikut membantu meringankan pengeluaran negara dengan tjara memberi bantuan berupa pajak yang sifatnja spesifik. Tidak dapat disangkal bahwa orang asing tersebut telah djuga membayar pajak-pajak seperti bangsa Indonesia (misalnja pajak pendapatan, verponding, pajak rumah-tangga, pajak upah, pajak pendjualan dan sebagainya) tetapi pajak-pajak tersebut tidak merupakan pajak-pajak yang spesifik bagi bangsa asing.

Dengan adanya pajak baru ini maka dapat pula diketahui dibelakang hari, bangsa-bangsa asing yang tidak mampu dan tidak tjukup mempunyai mata pentjarian di Indonesia. Orang itu seharusnya dikeluarkan dari Indonesia, karena hanja merupakan beban bagi Negara Indonesia.

Dari sector keuangan negara masih djuga ada untung bagi orang bangsa asing, karena mereka diperkenankan mentransfer sebagian dari penghasilannja keluar negeri (dengan kurs resmi). Ini berarti pembebanan devisa negara yang tidak sedikit. Lagi pula dalam djangka waktu tertentu bangsa asing diperkenankan pulang menengok sanak keluarganja dinegara asal, dan untuk itu dipergunakan djuga devisa negara. Djustru karena pada waktu ini kurs resmi dan kurs dalam perdagangan bebas berbeda, maka beban itu banjak djuga artinja.

Meskipun pajak ini dimaksudkan untuk bangsa asing, namun ada djuga pengetjuaian-pengetjuaian yang harus diperhatikan, hal mana ditjantumkan dalam pasal 10.

Taksiran pemasukan pajak.

Menurut angka-angka yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Pusat, bagian pendaftaran orang asing di Djakarta, jumlah penduduk bangsa asing yang ada di Indonesia pada akhir tahun 1956 ada 1.224.682 jiwa. Dengan sengadja kami turut angka-angka dari Djawatan Imigrasi ini, oleh karena Kantor Pusat Statistik belum mempunyai angka-angka jumlah penduduk bangsa asing pada saat akhir 1956. Kalau dari jumlah ini kita ambil $\frac{1}{2}\%$ yang dibebaskan dari pajak berdasarkan pasal 10, maka tinggalah $1.224.682 - 6.123 = 1.218.559$. Dan djika tarif ditetapkan untuk kepala keluarga Rp. 1.500,— untuk isteri Rp. 750,— dan untuk anak-anak Rp. 375,— maka dapat diharapkan uang masuk sedjumlah:

$\frac{1}{4}$ kepala keluarga	=	$300.000 \times \text{Rp. } 1.500,-$	=	$\text{Rp. } 450.000.000,-$
$\frac{1}{4}$ isteri	=	$300.000 \times \text{Rp. } 750,-$	=	$\text{Rp. } 225.000.000,-$
$\frac{1}{2}$ anak-anak	=	$600.000 \times \text{Rp. } 375,-$	=	$\text{Rp. } 225.000.000,-$
			Djumlah =	$\text{Rp. } 900.000.000,-$

Dan kalau untuk perceptie kosten ditaksir 1% dari jumlah itu maka bersih akan dapat masuk uang sedjumlah Rp. 900.000.000,— — Rp. 9.000.000,— = Rp. 891.000.000,—.

Tjara mengenakan pajak tersebut.

Pertama-tama timbul pertanyaan djawatan mana yang lebih mudah mengenakan pajak ini, Djawatan Imigrasi atau Djawatan Pajak. Setelah kami pertimbangkan baik buruknja, maka pilihan djatuh pada Djawatan Pajak. Benar Djawatan Imigrasi selalu melakukan pengawasan terhadap orang asing ini, tetapi Djawatan Imigrasi tidak mempunyai aparat dan administrasi yang djitu untuk mengadakan administrasi pajak. Lagi pula walaupun pengenaan dilakukan oleh Djawatan Imigrasi, toch sedikit banjak masih djuga harus dilakukan administrasi di Inspeksi Keuangan berhubung dengan penagihannja serta pendjumlahan pemasukan uang pajak itu. Tetapi walaupun demikian tidak berarti bahwa kami akan mengabaikan djasa-djasa Djawatan Imigrasi, bahkan sebaliknya, kami membutuhkan sekali djasa dari Djawatan Imigrasi, sehingga perlu sekali kerdja-sama yang erat dengan Djawatan Imigrasi. Dan dalam melakukan pekerjaan pengawasan sudah sewadjarnja bahwa Djawatan Imigrasi mengawasi djuga tentang pembajaran pajak-pajak bangsa asing ini.

Bahan-bahan yang diperlukan untuk mengenakan Pajak Bangsa Asing.

Bahan-bahan yang diperlukan untuk pertama kalinya, untuk mengetahui bangsa asing yang bertempat kediaman disuatu tempat, dapat diperoleh dari berbagai-bagai sumber:

a. dari kantor-kantor Imigrasi dan kantor-kantor Imigrasi tjabang. Di Indonesia seluruhnja ada 26 kantor-kantor tersebut.

Jakni:

1. Djakarta,
2. Bandung,
3. Semarang,
4. Surabaya,
5. Lho Semawe (kantor tjabang),
6. Kotaradja,
7. Medan,
8. Bagan si Api-api
9. Pakan Baru,
10. Padang (kantor tjabang),
11. Bengkalis (kantor tjabang),
12. Djambi,
13. Palembang,
14. Pangkal Pinang,
15. Tandjung Pinang,
16. Blakang Padang,
17. Tandjung Balai/Karimun.
18. Pontianak,
19. Singkawang.

20. Bandjarmasin (Kalimantan Utara/Kalimantan Selatan),
21. Balikpapan (kantor tjabang),
22. Makassar,
23. Menado,
24. Ambon (kantor tjabang),
25. Kupang,
26. Denpasar.

Dari kantor-kantor tersebut dapat diperoleh nama-nama dari bangsa asing lengkap dengan alamatnja.

- b. Dikota-kota besar terdapat kantor pendaftaran penduduk, dan sebagai anak bagian ada pendaftaran untuk orang-orang asing. Dari kantor tersebut dapat pula diperoleh keterangan mengenai orang asing.
- c. Orang asing jang baru mendapat izin untuk masuk di Indonesia mudah dapat diketahui, karena sedatangnja di Indonesia mereka diharuskan melaporkan diri pada kantor imigrasi jang bersangkutan, dan untuk keperluan djawatan padjak, Djawatan Imigrasi tentunja tidak ada keberatan untuk memberitahukan hal itu kepada Inspeksi Keuangan jang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL.

P. 1: Pasal ini mendjelaskan siapa jang dikenakan padjak bangsa asing. Semua bangsa asing jang ada di Indonesia, ketjuali jang dibebaskan dalam pasal 10, dengan tidak pandang umur, kelamin, mendjadi subjek padjak bangsa asing. Dari subjek harus dibedakan penanggung atau pembayar padjak. Pembayar padjak adalah kepala keluarga atau orang jang dianggap sedemikian, jaitu orang-orang jang berdiri sendiri.

P. 2: (1) Untuk mendjalankan siapa bangsa asing maka telah diambil sebagai pangkalau kewarga-negeraan Indonesia. Djadi siapapun djuga jang tidak mempunjai kewarga-negeraan Indonesia, adalah bangsa asing. Kesulitan jang kita hadapi pada waktu ini ialah bahwa pasal 5 dari Undang-undang Dasar Sementara jang berbunyi: „Kewarga-negeraan Republik Indonesia diatur oleh Undang-undang” belum mendapat pelaksanaan, karena hingga sekarang Undang-undang kewarga-negeraan itu belum ada. Sambil menunggu keluarnja Undang-undang termaksud maka sementara kewarga-negeraan didasarkan pada pasal 144 U.U.D.S. jang berbunyi sebagai berikut: „Sambil menunggu peraturan kewarga-negeraan dengan Undang-undang jang tersebut dalam pasal 5 ayat 1, maka jang sudah mendjadi warga-negara Republik Indonesia ialah mereka jang menurut atau berdasar atas persetudjuan perihal pembagian warga-negara jang dilampirkan kepada Persetudjuan Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka jang kebangsaannja tidak ditetapkan oleh Persetudjuan tersebut, jang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah mendjadi warga-negara Indonesia menurut perundang-undangan Republik Indonesia jang berlaku pada tanggal tersebut (jaitu Undang-undang No. 3 tahun 1946 Republik Indonesia).

Berpangkalan kepada dua peraturan tersebut diatas itu (Undang-undang No. 3 tahun 1946 Republik Indonesia dan Persetudjuan Perpindahan) maka jang mendjadi warga-negara Indonesia ialah:

Undang-undang No. 3 tahun 1946 Republik Indonesia.

- a. orang asli dalam daerah Negara Indonesia,
- b. orang jang tidak masuk golongan diatas, akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu, jang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud, jang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnja lima tahun berturut-turut jang paling achir didalam daerah Negara Indonesia, jang telah berumur dua puluh satu tahun, atau telah kawin, ketjuali djika mereka menjatakan keberatan mendjadi warga-negara Indonesia, karena mereka mendjadi warga-negara negara lain (passieve stelsel),
- c. orang-orang jang mendapat kewarga-negeraan Negara Indonesia dengan tjara naturalisasi. (Hingga kini Undang-undang naturalisasi belum ada),
- d. anak-anak jang sah, disahkan atau diakui dengan tjara jang sah oleh bapaknja, jang pada waktu lahirnja mempunjai kewarga-negeraan Indonesia,

- e. anak-anak jang lahir 300 hari setelah bapaknya, jang mempunjai kewarga-negaraan Negara Indonesia, meninggal dunia.
- f. anak-anak jang hanja oleh ibunya diakui dengan tjara jang sah, jang pada waktu lahirnja ibunya mempunjai kewarga-negaraan Indonesia,
- g. anak-anak jang diangkat dengan tjara jang sah oleh seseorang warga-negara Indonesia,
- h. anak-anak jang lahir didalam Negara Indonesia, jang oleh bapaknya atau ibunya tidak diakui setjara sah,
- i. anak-anak jang lahir didaerah Negara Indonesia, jang tidak diketahui siapa orang-tuanja atau kewarga-negaraan orang-tuanja.

Berdasarkan Persetujuan Peralihan Konperensi Medja Bundar maka jang mendjadi warga-negara Indonesia ialah:

- a. orang Belanda jang dilahirkan di Indonesia atau bertempat tinggal disitu sekurang-kurangnya enam bulan, dalam waktu dua tahun sedjak tanggal 27 Desember 1949, berhak menjatakan untuk memilih kebangsaan Indonesia (actieve stelsel),
- b. golongan penduduk orang-orang asli di Indonesia dengan sendirinja mendjadi warga-negara Indonesia,
- c. orang Indonesia asli kaula negara Belanda jang dilahirkan di Indonesia jang bertempat tinggal di Suriname atau Nederlandse Antillen berhak dalam waktu jang ditentukan menolak kewarga-negaraan Indonesia (dan memilih kewarga-negaraan Belanda),
- d. orang Indonesia asli kaula negara Belanda jang lahir dalam Keradjaan Belanda dan bertempat tinggal dinegeri Belanda, Suriname atau Nederlandse Antillen mendjadi warga-negara Belanda ketjuali djika mereka dalam waktu jang ditentukan memilih kewarga-negaraan Indonesia,
- e. orang asing kaula negara Belanda, bukan orang Belanda, jang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal disitu dan pada tanggal 27 Desember 1949 telah dewasa, mendjadi warga-negara Indonesia, akan tetapi mereka berhak dalam waktu jang ditentukan untuk menolaknya,
- f. anak-anak jang dilahirkan oleh orang-tua jang mendjadi warga-negara Indonesia.
- g. wanita-wanita jang kawin dengan orang-orang jang mendjadi warga-negara Indonesia.

Pada prinsipnja semua orang asing jang mendapat izin masuk merupakan subjek pajak ini, walaupun mereka hanja untuk sementara waktu berada di Indonesia. Terhadap ini diadakan beberapa ketjualian (lihat pasal 10).

(2) Dimana seorang bertempat kediaman tidak ditentukan berdasarkan undang-undang tapi didasarkan pada keadaan sebenarnya (feiten).

Penentuan tempat kediaman ini penting untuk mengetahui diressort inspeksi mana seseorang harus dikenakan pajak.

(3) Untuk menghindarkan penjelidikan tentang kewarga-negaraan jang memakan waktu jang pandjang maka dibuka kemungkinan untuk mengajukan segala perselisihan atau keraguan tentang kewarga-negaraan kepada hakim setempat, untuk diputuskannya.

P. 3: 1. Tjukup djelas.

2. Sebagai batas kedewasaan ialah umur 21 tahun, ketjuali djika mereka sebelum mentjapai umur itu telah kawin.

Djika perkawinan diputuskan sebelum mereka mentjapai umur 21 tahun, maka mereka tidak kembali ke-keadaan belum-dewasa.

3. Tjukup djelas.

Untuk menghindarkan keragu-raguan maka hubungan antara laki-isteri dipandang sebagai kawin tjampur, meskipun formil tidak memenuhi sjarat-sjarat hukum jang berlaku, asalkan sadja oleh masyarakat dipandang sebagai hidup bersama antara laki-isteri („piaraan“).

P. 4: 1. Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan pada awal masa pajak atau pada awal masa orang asing datang di Indonesia, dan kalau kemudian terdjadi perubahan-perubahan dalam susunan keluarga maka oleh pasal 9 dibuka kemungkinan untuk mengadakan peninjauan kembali, sehingga dapat dikenakan tambahan pajak atau pengurangan pajak.

2. Untuk memudahkan tjara pengenaan maka telah dipilih tjara mengenakan pajak berdasarkan keadaan pada suatu waktu tertentu (beslissende tijdstip).

Masa-pajak ditetapkan untuk 3 tahun. Sistim ini membawa penjederhanaan dalam administrasi pajak, jang mengenakan pajak sekali untuk tiga tahun. Peninjauan kembali ketetapan

selama masa pajak berlangsung, hanya dilakukan kalau terdapat perubahan dalam susunan keluarga wadajib-pajak.

P. 5: 1. Kepala keluarga atau orang jang berdiri sendiri, adalah penanggung pajak. Kepala keluarga adalah penanggung pajak bagi semua anggota keluarga jang mendjadi tanggungannja. Orang-orang jang berdiri sendiri adalah penanggung untuk diri sendiri.

2. Tjukup djelas.

3. Sjarat mutlak untuk dapat dianggap sebagai anggota keluarga jang penuh mendjadi tanggungannja ialah:

- a. bertempat-tinggal bersama dengan kepala keluarga, ketjuali anak-anak jang belum dewasa, jang untuk kepentingan pendidikan harus berada dilain tempat di Indonesia.
- b. tidak mempunyai pendapatan sendiri.

Anak jang belum dewasa, akan tetapi mempunyai pendapatan sendiri, dianggap sebagai orang jang berdiri sendiri dan dikenakan pajak tersendiri atas nama ajahnja atau walinja.

Seorang saudara dari kepala keluarga jang sudah dewasa dan jang bertempat-tinggal bersama-sama dengan kepala keluarga, penuh mendjadi tanggungannja, dan tidak mempunyai pendapatan sendiri, dianggap sebagai orang jang berdiri sendiri karena ia tidak memenuhi sjarat tertjantum dalam pasal 5 ayat 2.

Batas dewasa diambil batas umur 21 tahun.

Djadi mereka jang pada awal sesuatu tahun sudah mentjapai umur lengkap 21 tahun dianggap dewasa.

Orang-tua wadajib-pajak atau dari isteri wadajib-pajak dalam keadaan bagaimanapun djuga harus dianggap sebagai orang jang berdiri sendiri.

4. Karena untuk orang asing berlaku hukum jang untuk masing-masing berlainan maka pengertian anak tergantung pada hukum jang berlaku bagi mereka. Misalnja untuk bangsa Tionghoa anak pungut adalah sah berdasarkan hukum jang berlaku bagi mereka, hal mana belum tentu berlaku untuk bangsa lain.

5. Untuk mengenakan wanita jang hidup terpisah menurut hukum (scheiding van tafel en bed) dianut pendirian seperti dalam mengenakan pajak pendapatan.

6. Anak jang ta' berajah ibu lagi dan belum dewasa dikenakan pajak pada walinja, dan dalam hal demikian ia tidak dianggap sebagai orang jang berdiri sendiri, dan dikenakan pajak menurut tarip jang berlaku untuk anak-anak.

P. 6: 1. Tjukup djelas. Mengenai antjamannja lihat ayat 2 pasal 7.

2. Tjukup djelas.

3. Tjukup djelas, antjaman lihat pasal 7 ayat 2.

4. Tjukup djelas, antjaman lihat pasal 7 ayat 2.

5. Dalam hal-hal jang memaksa, jang menjebabkan ketidak-adilan maka pemasukan surat pemberitahuan dapat diperpanjang oleh Kepala Inspeksi. Kemungkinan ini hanya merupakan keketjualian, dan supaja dipergunakan setjara hemat sekali.

P. 7: 1. Kewadajiban memberitahukan ini diantjatkan djuga denda seperti tertjantum dalam pasal 7 ayat 2.

2. Tjukup djelas.

3. Permohonan pengurangan denda dapat diadjukan dengan melalui Kepala Inspeksi Keuangan jang bersangkutan, dan kepala tersebut memberi advis kepada Kepala Djawatan Pajak.

P. 8: 1. Tjukup djelas.

2. Pajak sekaligus dibuat rampung untuk masa tiga tahun. Hanya dalam hal-hal dimana masih terdapat keragu-raguan maka sebagai pengetjualian dapat dikenakan ketetapan sementara. Mengenakan ketetapan sementara supaja dilakukan setjara hemat.

3. Tjukup djelas.

4. Ketetapan pajak dimuat dalam kohir. Ini berarti bahwa pajak ini tergolong dalam pajak-pajak berkohir, dan tentang penagihannja dapat diberlakukan peraturan-peraturan ditagih dengan djalan surat paksa.

5. Tjukup djelas.

PENDJ. UNDANG-UNDANG DARURAT PADJAK BANGSA ASING 1957.

P. 9: 1. Ajat ini membuka kemungkinan untuk mengenakan padjak kepada mereka jang baru mulai mendjadi wadjib-padjak sesudah awal masa-padjak atau, dan pula untuk mengadakan penindjauan kembali padjak dari mereka jang berhenti mendjadi wadjib-padjak dalam masa padjak. Andaikata seorang baru mendjadi wadjib-padjak pada tanggal 1 Djuli 1958, maka untuk masa padjak 1 Djanuari 1957 sampai dengan 31 Desember 1959 orang itu hanja akan dikenakan untuk tahun 1958, selama enam bulan dan tahun 1959 penuh untuk satu tahun. Begitu pula orang jang kewadajiban padjaknya berhenti dalam masa-padjak akan diberikan pengurangan jang sesuai. Untuk memudahkan penghitungan maka sebagian dari bulan jang kurang dari 10 hari dibulatkan penuh mendjadi 10 hari.

2. Penindjauan kembali dilakukan djuga djika terdapat perubahan dalam susunan keluarga.

P. 10: Pembebasan perorangan jang tertjantum dalam pasal ini tidak hanja mengenai diri kepala keluarga, melainkan meliputi djuga seluruh keluarganya jang penuh mendjadi tanggungannya (lihat pasal 5). Djawatan Imigrasi supaja mengeluarkan orang asing jang ada di Indonesia jang tidak mendapatkan penghasilan jang tjukup untuk kehidupan diri sendiri beserta keluarganya. Ukuran tidak mampu diserahkan kepada kebidjaksanaan Kepala Inspeksi Keuangan jang bersangkutan berdasarkan ketetapan padjak jang dikenakan kepada wadjib-padjak. Guna uniformiteit dianggap perlu Kepala Djawatan Padjak memberi pedoman bila-mana seorang asing dianggap tidak mampu. Karena kemampuan itu adalah pengertian jang relatif dan bergandengan djuga dengan daerah sehingga bersifat lokal, maka sewadjarnya Pamong Pradja setempat diminta djuga pendapatnja. Pada hakekatnja orang asing akan dianggap tidak mampu djika ia tidak mempunjai penghasilan jang tjukup untuk hidup jang lajak dengan keluarganya.

Jang dimaksudkan dengan wakil-wakil organisasi internasional, ialah orang-orang dari P.B.B. dan organisasi internasional lainnja (umpama Palang Merah) jang perlu berada di Indonesia untuk mendjalankan tugas organisasi tersebut.

Pembebasan para toeris dan orang asing jang ada di Indonesia untuk short visit atau mereka jang mendjalankan research tidak perlu pendjelasan.

P. 11: Jang dikenakan tarip Rp. 1.500,— ialah kepala keluarga atau orang jang harus dianggap berdiri sendiri. Dengan demikian maka seorang saudara wadjib-padjak jang sudah dewasa dan bertempat-tinggal bersama-sama wadjib-padjak, harus dianggap sebagai orang jang berdiri sendiri, walaupun ia penuh mendjadi tanggungannya. Ketjuali djika saudara itu belum dewasa, bertempat-tinggal bersama-sama dengan wadjib-padjak dan tidak berpenghasilan sendiri.

Demikian djuga anak jang sudah dewasa, walaupun ia belum mempunjai pendapatan sendiri dan masih bertempat-tinggal bersama-sama dengan wadjib-padjak dan mendjadi tanggungannya harus dianggap sebagai orang jang berdiri sendiri.

Dengan anggota keluarga sedarah dalam keturunan lurus kebawah jang belum tjukup umur dimaksudkan anak-anak wadjib-padjak, dan tjutju-tjutju wadjib-padjak jang penuh mendjadi tanggungannya.

Dengan demikian jang termasuk dalam anggota keluarga lain ialah saudara-saudara atau saudara isteri wadjib-padjak jang belum dewasa jang memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 5 ajat 2 dan 3.

P. 12: Keberatan-keberatan mengenai ketetapan padjak ini dapat diadjukan dengan tjara jang sama sebagai jang berlaku bagi padjak pendapatan 1944, seperti tertjantum dalam pasal-pasal 13, 14, 14a dan 14b.

P. 13: 1. Tagihan susulan sewaktu-waktu dapat dilakukan asal sadja tidak telah lewat waktu tiga tahun dihitung dari tanggal penjerahan surat ketetapan padjak atau surat keputusan pengurangan. Berpedoman kepada pendirian jang dianut dalam padjak pendapatan maka tagihan susulan tidak perlu terikat dengan adanya suatu novum, sehingga dengan demikian kesalahan-kesalahan dari pihak fiscus dapat djuga dibetulkan dengan djalan tagihan susulan. Kesalahan-kesalahan dari pihak fiscus jang merugikan wadjib-padjak dapat dibetulkan dengan djalan pasal 14.

Akan tetapi kalau pembetulan itu merugikan wadajib-pajak, maka pembetulan ini dilakukan dengan menggunakan pasal 13, jaitu tagihan susulan. Dengan djalan ini maka bagi wadajib-pajak masih ada kemungkinan untuk menentang ketetapan tagihan susulan, djika ia tidak menjatudjul ketetapan itu.

Batas waktu tiga tahun ini hanja disangkutkan dengan tanggal penjerahan surat ketetapan pajak atau dengan tanggal penjerahan surat keputusan pengurangan, demikian itu sesuai dengan pendirian dalam Ordonansi Verponding 1928 jang menggunakan djuga sistim masa-pajak (belastingtijdvak).

Berdasarkan sistim ini maka dapat terdjadi bahwa batas waktu tagihan susulan mendjadi kurang dari tiga tahun jakni dalam hal pajak ditetapkan sesudah awal masa pajak untuk tahun-tahun sesudah tahun penetapan. Ketentuan ini tidak mengurangi wewenang djawatan pajak untuk melakukan pasal 9 ayat 2 jo. pasal 6 ayat 4.

2. Tambahan 100% merupakan bagian dari ketetapan pajak, sehingga untuk itu berlaku peraturan-peraturan jang berlaku bagi ketetapan, misalnja soal penagihan, penundaan pembajaran, denda-denda, bunga dan sebagainja.

3. Djika terdapat perubahan dalam susunan keluarga (tambahan) maka wadajib-pajak diharuskan untuk memberitahukan hal itu dalam waktu sebulan (Pasal 6 ayat 4).

Djika hal ini tidak dilakukan maka wadajib-pajak menghadapi kemungkinan dikenakan tagihan susulan menurut pasal 13 ayat 1 dan 2 dengan ditambah dengan 100%. Akan tetapi bila sebelum hal ini diketahui oleh djawatan pajak, oleh wadajib-pajak dengan kehendak sendiri masih lagi dilakukan pemberitahuan, maka tagihan susulan dikenakan dengan tiada tambahan.

4. Dalam beberapa hal dimana tagihan susulan menjebabkan ketidak-adilan, maka Kepala Djawatan Pajak diberi hak untuk mengurangi atau membatalkan tambahan jang dikenakan berdasarkan ayat 2 pasal 13. Dalam surat permohonan pembebasan atau pengurangan tambahan itu harus dikemukakan alasan-alasan jang menjebabkan tidak mungkin dilaksanakannya ketentuan termaksud dalam pasal 6 ayat 4.

5. Tjukup djelas.

P. 14: 1. Ajat ini membuka kemungkinan untuk mengadakan pembetulan atas kesalahan-kesalahan tulis atau hitung jang terdjadi pada pembuatan keber. Walaupun demikian perlu diberikan pembatasan waktu untuk dapat melakukan wewenang itu.

Pembatasan waktu sesuai dengan sikap jang dianut bagi tagihan susulan, digantungkan pada tanggal penjerahan surat ketetapan pajak.

2. Waktu untuk mengadakan pembetulan-pembetulan dibatasi dengan dua tahun, akan tetapi kalau dari pihak wadajib-pajak dimajukan permintaan tertulis, dalam djangka waktu dua tahun itu, untuk mengadakan pembetulan maka pembatasan waktu itu tidak berlaku lagi. Permohonan untuk mengadakan pembetulan kesalahan hitung dan tulis atau kechilafan dalam peristiwa-peristiwa ini harus dibedakan dengan surat keberatan.

Surat keberatan pada pokoknja menentang ketetapan sebagaimana ditetapkan oleh pihak administrasi, akan tetapi surat permohonan meminta perhatian administrasi atas kesalahan-kesalahan jang telah dilakukan administrasi jang merugikan wadajib-pajak.

P. 15: 1. Orang jang namanja tertantum pada surat ketetapan pajak adalah orang jang bertanggung-djawab tentang pembajaran pajak. Anak-anak jang tak berajah-ibu dikenakan pajak atas nama walinja, jang ikut bertanggung-djawab atas pembajaran pajak.

2. Tjukup djelas.

3. Tjukup djelas.

4. Denda sebesar 3% untuk setiap angsuran jang terlambat mempunjai maksud paedagogisch bagi bangsa asing jang ada di Indonesia, jakni djustru karena mereka berada di negara jang bukan negaranja, mereka harus lebih patuh memenuhi segala peraturan jang berlaku di Indonesia.

5. Kalau wadajib-pajak tidak membajar pajaknja sekali-gus dalam waktu jang telah ditentukan administrasi pajak, maka pajak ditagih dengan djalan surat paksa.

Tjara-tjara melakukan surat paksa sesuai dengan tjara-tjara jang dilakukan untuk pajak berkohir lainnja.

PENDJ. UNDANG-UNDANG DARURAT PADJAK BANGSA ASING 1957.

6. Djika terdapat alasan jang mendesak diperkenankan penundaan pembajaran, untuk paling lama 6 bulan. Alasan-alasan harus dikemukakan kepada Kepala Inspeksi Keuangan setempat, jang bila terdapat alasan jang dapat diterima, dapat memerintahkan membuat peraturan pembajaran.

7. Bunga setengah persen untuk setiap bulan penundaan pembajaran adalah lazim dalam hukum padjak, umpama di Padjak Perseroan. Dengan adanya kemungkinan ini wadjib-padjak tidak usah terkena denda 3%, asalkan sadja ia memasukkan permohonannja pada waktunja (sebelum angsuran djatuh waktunja) dan terdapat alasan-alasan jang mendesak. Alasan-alasan mana jang dapat dianggap sebagai alasan mendesak ditentukan oleh Kepala Inspeksi Keuangan jang bersangkutan.

8. Tjukup djelas.

P. 16: 1. Mengenai hak mendahulu dan pembebanan padjak pada barang milik wadjib-padjak dianut pendirian jang sama seperti jang berlaku bagi Padjak Pendapatan. Pembebanan pertama-tama dilakukan terhadap milik wadjib-padjak, jakni orang jang namanja tertjantung pada surat ketetapan padjak. Disamping itu harta-benda anggota keluarga jang mendjadi tanggunganja djuga dapat dibebani djika pada wadjib-padjak tidak ada lagi barang jang dapat dibebani.

2. Tjukup djelas.

3. Tjukup djelas.

4. Tjukup djelas.

P. 17: 1. Tjukup djelas.

2. Untuk waktu kedaluwarsa dianut sistim jang berlaku bagi Padjak Verponding, jang sementara tidak dilakukan seluruhnja. Batas waktu kedaluwarsa seperti dianut dalam Ordonansi Verponding 1928, djelas mengenai penagihan padjak dan tidak mengenai penetapannja. Lagi pula kedaluwarsa hutang padjak didasarkan terutama kepada awal tahun dimana dilakukan penetapan.

Dalam ajat ini dibeda-bedakan penetapan kohir dalam masa-padjak dan sesudah masa-padjak. Djika kohir ditetapkan dalam masa-padjak jang bersangkutan kedaluwarsa akan mengenai:

a. tahun padjak sampai dengan tahun dimana kohir ditetapkan,

b. tahun-tahun sesudah tahun penetapan kohir.

Untuk a) kedaluwarsa dihitng mulai awal tahun jang bersangkutan. Bila kohir ditetapkan sesudah masa padjak maka kedaluwarsa mulai dihitng dari awal tahun penetapan kohir. Dengan demikian sistim jang dianut disini berlainan sekali dengan sistim kedaluwarsa jang dipakai di Padjak Pendapatan jang digantungkan pada achir tahun takwim jang bersangkutan.

P. 18: 1. Antjaman hukuman dalam ajat ini adalah antjaman hukuman pidana jang di-djatuhkan oleh Hakim. Perbuatan jang diantjamkan hukuman pidana ini dianggap sebagai kedjahatan.

2. Tjukup djelas.

P. 19: Maksud dari pasal ini ialah untuk melakukan billijkheidsordonnantie, dengan tjara jang mudah. Untuk mentjapai maksud ini tjukup dengan mengadjukan surat permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Djawatan Padjak, jang untuk ini memberi nasehat seperlunja.

P. 20: Karena padjak ini merupakan beban wadjib-padjak jang bersifat persoonlik, lagi pula jang ditimbulkan diluar kehendak wadjib-padjak sendiri, maka dirasa pada tempatnja djika beban padjak ini dianggap sebagai beban perorangan jang dapat dikurangkan dari pendapatan kotor wadjib-padjak.

P. 21 dan 22: Tjukup djelas.